

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia memiliki dampak pula pada potensi pertambangan di Indonesia. Di sektor pertambangan mineral dan batubara, Indonesia memiliki sumber bahan tambang seperti emas, tembaga, perak, nikel, batubara, bauksit, dan lain sebagainya. Indonesia adalah salah satu produsen emas, tembaga, dan batubara yang dibutuhkan oleh dunia. Produksi batubara di Indonesia pada awal tahun 1970-an kurang dari 1.000.000 ton/tahun, pada akhir 1990-an mencapai 80.000.000 ton/tahun, dan saat ini diperkirakan hampir diatas 100.000.000 ton/tahun. Potensi pertambangan yang lain seperti emas, tembaga, dan nikel juga terdapat peningkatan. Berdasarkan data tersebut, produksi pertambangan terdapat peningkatan dan merupakan sektor tertinggi dari industri primer pada beberapa dekade terakhir.<sup>1</sup>

Berdasarkan kekayaan sumber daya alam di Indonesia terutama di sektor pertambangan mineral dan batubara, negara memiliki istilah disebut Hak Menguasai Negara. Hak Menguasai Negara menjelaskan wewenang dalam mengatur, mengurus, dan pengawasan pengolahan tambang. Pada hak tersebut, terdapat kewajiban untuk dioptimalkan pada kepentingan dan kemakmuran rakyat.<sup>2</sup> Konsep dari penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia

---

<sup>1</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Keadilan Inter-Antar Generasi*. Cetakan pertama. Taujih. Kartosuro. 2019. Hlm 11

<sup>2</sup> H. Salim H.S. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Cetakan ke-5. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2010. Hlm 1.

sendiri berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menerangkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan doktrin penguasaan negara yang mana dijadikan landasan filosofis dan yuridis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.<sup>3</sup>

Seperti yang diketahui, dalam rangka optimalisasi kemakmuran rakyat di sektor pertambangan terutama bidang mineral dan batubara, pengelolaan pertambangan harus dikelola dengan baik supaya bermanfaat hingga masa mendatang. Sumber daya mineral sendiri merupakan sumber daya yang tersebar di permukaan bumi atau di dalam bumi dan ketersediaannya terbatas. Akibat dari ketersediaan yang terbatas, aktifitas pertambangan harus dilakukan secara hati-hati.<sup>4</sup> Dasar untuk mengoptimalkan usaha pertambangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Minerba).

---

<sup>3</sup> Ahmad redi. *Hukum Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan*. Dikutip dari Marthen B. Salinding. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat”. Jurnal konstitusi. Vol 16 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. 2018.

<sup>4</sup> Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Cetakan pertama. Rineka Cipta. Jakarta. 2012. Hlm. 3.

Pada pelaksanaan pertambangan dibutuhkan instrumen perizinan sebagai legalitas aktivitas pertambangan. Hal ini sebagaimana melaksanakan fungsi negara untuk melakukan pengurusan (*bestuursdaad*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, izin adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Pada penyelenggaraan perizinan yang efektif maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.<sup>6</sup> Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini sejalan dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja), yaitu untuk memberikan kemudahan pelaku usaha dalam penerbitan usaha.<sup>7</sup> Pada pengaplikasian perizinan usaha berbasis risiko penerapannya melalui *OSS (Online Single Submission)*. *OSS* adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *OSS* untuk penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko.<sup>8</sup> Lembaga *OSS* sendiri merupakan Lembaga pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.<sup>9</sup> Pada pengklasifikasian kegiatan usaha

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 19 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Michelle Lucky Madelene. "Implementasi UU Cipta Kerja". Dikutup dari *Ibid.*

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko.

terdiri dari kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah, menengah dan tinggi.<sup>10</sup> Terkait kode klasifikasinya disebut dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (selanjutnya disebut KBLI), yaitu kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik. Pada Pasal 1 Peraturan Kepala BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas atau kegiatan ekonomi lapangan yang menghasilkan produk atau output baik merupakan barang atau jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.<sup>11</sup> Tujuan dari KBLI sendiri yaitu memudahkan pelaku usaha untuk menggolongkan bidang usaha yang akan berlaku di Indonesia.<sup>12</sup>

Aktivitas pertambangan tanah urug merupakan bagian penambangan batuan yang diatur dalam Pasal 86A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *Juncto* Pasal 129 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Tanah urug adalah tanah timbunan yang berada di lapisan tanah tambahan yang diletakkan di atas tanah asli pada suatu

---

<sup>10</sup> Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

<sup>11</sup> Gabriella Tiku Sarungu. "Dampak Kekeliruan dalam Pemilihan Kode KBLI Pada Akta Pendirian PT Bagi Notaris dan Pelaku Usaha". *Unes Law Review*. Vol 6. No. 3. Universitas Negeri Semarang, 2024. Hlm. 9035

<sup>12</sup> \_\_\_\_\_. *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Terdapat pada laman <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>. Diakses pada 28 Desember 2024 pukul 12.00 WIB.

lahan.<sup>13</sup> Pengurugan tanah merupakan kegiatan memindahkan material tanah ke suatu lokasi dalam pembentukan atau mencapai ketinggian tanah yang diinginkan. Pengurugan tanah banyak dilakukan untuk pembangunan infrastruktur serta pertanian. Tanah urug yang berkualitas harus memenuhi kriteria bebas dari kandungan humus, bukan lumpur, terbebas dari sampah, berstruktur butiran, tekstur remah, dan tidak terdapat batu dengan diameter 10 cm.<sup>14</sup>

Usaha penambangan tanah urug merupakan aktivitas usaha risiko tinggi dengan KBLI 08105. KBLI tersebut mencakup proses usaha penggalian tanah dan tanah liat. Proses tersebut meliputi pembentukan, penghancuran, dan penggilingan tanah seperti tanah liat, kaolin (*china clay*), *ball clay* (*firing clay*), abu bumi, serpih, dan tanah urug.<sup>15</sup> Dasar legalitas penambangan tanah urug berdasarkan Surat Izin Penambangan Batuan (selanjutnya disebut SIPB) yang diatur dalam perubahan Undang-Undang Minerba. Dalam Undang-Undang Minerba tersebut menyatakan SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.<sup>16</sup> SIPB diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal, dalam negeri, koperasi, atau

---

<sup>13</sup> Wordpress. *Tanah urug: Fungsi, Manfaat, dan cara penerapannya*. Terdapat pada <https://dibacatulis.wordpress.com/2023/08/22/tanah-urug-fungsi-manfaat-dan-cara-penerapannya/>. Diakses pada 26 Desember 2024 pukul 21.00 WIB.

<sup>14</sup> Dinaspuur. *Begini Cara Pengurugan Tanah Yang Benar*. Terdapat pada <https://dinaspuur.bandaacehkota.go.id/2020/06/23/begini-cara-pengurugan-tanah-yang-benar/>. Diakses pada 7 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.

<sup>15</sup> \_\_\_\_\_. *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Terdapat pada laman <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>. Diakses pada 28 Desember 2024 pukul 12.00 WIB.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 13a Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial.<sup>17</sup>

Semenjak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, dalam Pasal 8 menerangkan pendelegasian perizinan berusaha dalam bentuk pemberian sertifikat standar dan izin diatur lebih lanjut pada Peraturan Presiden. Atas dasar ketentuan pendelegasian tersebut, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan. Perizinan pertambang yang semula diberikan oleh pemerintah pusat, kemudian semenjak peraturan presiden tersebut keluar, perizinan tambang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi tetapi hanya sebatas IUP, SIPB, IPR, dan IUJP.<sup>18</sup> Terkait pendelegasian pemberian perizinan pertambangan diberikan kepada pemerintah provinsi, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 yang menerangkan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pelaksanaan pendelegasian wajib:<sup>19</sup>

- a. Melaksanakan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan

---

<sup>17</sup> Pasal 86A ayat (4) Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>18</sup> Timotius Moris Tiwow, dkk. "Analisis Yuridis Mengenahi Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Pivatum*. Vol. 12. No. 2. April 2024. Hlm. 2.

<sup>19</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- b. Menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Dengan demikian aturan pelaksana di tingkat provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, terkhusus Provinsi D.I.Yogyakarta, maka dikeluarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan.

Salah satu bahan tambang yang saat ini diperlukan untuk menyokong infrastruktur di Indonesia adalah tanah urug. Kebutuhan akan ketersediaan tanah urug banyak diperlukan untuk proyek-proyek di Yogyakarta. Sebagai contoh pembangunan Tol-Jogja Bawen seksi 1 yang diperkirakan sepanjang 8.8 KM. Material yang dibutuhkan untuk proyek tersebut tentu saja tanah urug. Penambangan *quarry* tersebut diambil di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melibatkan pekerja lokal. *Quarry* sendiri merupakan wilayah pertambangan tanah atau batuan yang dimanfaatkan untuk proyek seperti tanah material timbunan dan batu. Direktur Utama PT Jasa Marga Jogja-Bawen, Dwi Winarsa menjelaskan terkait kebutuhan material tanah urug untuk proyek tersebut pada seksi 1 membutuhkan 2 – 3 juta meter kubik. Jutaan meter kubik tanah urug tersebut didapatkan dari aktivitas pertambangan pada tiga lokasi yang berbeda di

Yogyakarta.<sup>20</sup> Selain proyek tol Jogja-Bawen terdapat juga proyek pembangunan Tol Jogja-Solo yang sedang dikelola oleh PT Jasamarga Jogja-solo (JMJ). Proyek tersebut membutuhkan sumber daya alam berupa tanah urug sebanyak 2.750.000 meter kubik, pasir sebanyak 1.967.814,67 meter kubik, dan batu agregat kelas A sebanyak 820.409,49 meter kubik. Kebutuhan material tersebut diperoleh dari wilayah lokal atau daerah sekitar Yogyakarta.<sup>21</sup>

Atas kebutuhan tanah urug untuk proyek Jalan Tol Jogja-Solo tersebut, terdapat perusahaan yang berfokus pada penambangan tanah urug, yaitu PT Pueser Bumi Sejahtera. PT tersebut adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan tanah urug yang berlokasi di Kalurahan Sampang, Kepanewon Gendangsari, Kabupaten Gunungkidul. Perusahaan tersebut beroperasi berdasarkan SIPB dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut BKPM) Nomor 109/1/SIPB/PMDN/2022. Perusahaan tersebut merupakan pertambangan mineral tanah urug untuk Proyek Strategis Nasional Tol Jogja-Solo.

Berdasarkan pra-penelitian dan observasi, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan aktivitas pertambangan tanah urug milik PT Pueser Bumi Sejahtera. Pada permasalahan pertama, dalam pelaksanaan sosialisasinya PT Pueser Bumi Sejahtera tidak melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Artinya

---

<sup>20</sup> Sunartono. *Tol Jogja-Bawen Habiskan 3 Juta Meter Kubik Tanah Urug, Ditambang di Area DIY*. Terdapat pada <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/01/26/510/1124343/tol-jogja-bawen-habiskan-3-juta-meter-kubik-tanah-urug-ditambang-di-area-diy>. Diakses pada 26 Desember 2024 pukul 23.00 WIB.

<sup>21</sup> \_\_\_\_\_, *Progres Pembangunan Jalan tol Yogya-Solo: Penambangan Ilegal dan Pelanggaran Tata ruang*. Terdapat pada <https://jogja.voi.id/aktual/335442/progres-pembangunan-jalan-tol-yogya-solo-penambangan-ilegal-dan-pelanggaran-tata-ruang>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 19.46 WIB

hanya beberapa pihak saja yang terlibat.<sup>22</sup> Tentunya ini melanggar Pasal 86 F huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Minerba. Selain itu, akibat hukum yang lain yaitu melanggar Pasal 101 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral bukan logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.

Permasalahan kedua, PT Pueser Bumi Sejahtera sudah melakukan penambangan disaat belum melengkapi dokumen teknis dan dokumen lingkungan.<sup>23</sup> hal tersebut secara aturan melanggar Pasal 86 F huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Minerba dan melanggar Pasal 104 ayat (2) huruf d.


Pada permasalahan Ketiga, aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Pueser Bumi Sejahtera tidak sesuai dengan lokasi atau wilayah kerja pertambangan yang diterbitkan dalam SIPB. Pada SIPB yang dikeluarkan BKPM Nomor 109/1/SIPB/PMDN/2022 memiliki luas 49.06 ha, akan tetapi pasca diaturnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan maka dilakukan penyesuaian yang semula 49.06 ha

---


<sup>22</sup> Triyo Handoko. "Warga Gunungkidul Gugat Tambang untuk Tol Jogja-Solo [1]". Terdapat pada <https://www.mongabay.co.id/2024/08/05/warga-gunungkidul-gugat-tambang-untuk-tol-jogja-solo-1/>. Diakses pada tanggal 20 desember 2024.

<sup>23</sup> Triyo Handoko. "Warga Gunungkidul Gugat Tambang untuk Tol Jogja-Solo [1]". *Ibid.*

menjadi 5 ha (penyesuaian luas SIPB berdasarkan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2).



Gambar 1. 1 Peta SIPB PT Pueser Bumi Sejahtera dari BKPM seluas 49.06 ha



Gambar 1. 2 Wilayah SIPB yang Sudah Dikurangi Menjadi 5 ha (Kotak hitam)

Berdasarkan keterangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Yogyakarta (selanjutnya disebut Dinas PUP-ESDM D.I.Y), ditemukan fakta hukum bahwa PT Pueser Bumi Sejahtera sebenarnya sudah

memiliki SIPB yang mana lokasinya menjorok ke pedalaman dan jauh dari jalan. Akan tetapi berdasarkan pengamatan di lapangan, pertambangan PT Pueser Bumi Sejahtera berada di pinggir jalan.<sup>24</sup> Hal tersebut juga diperkuat dengan pra-penelitian yang dilakukan lokasi pertambangan di Kalurahan Sampang, Kepanewon Gendangsari, Kabupaten Gunungkidul. Hasil pra-penelitian menunjukkan pertambangan berada di pinggir jalan dan berseberangan dengan SD Negeri Kedung Bolong yang ditunjukkan pada gambar 1.3.



Gambar 1. 3 Citra Satelit PT Pueser Bumi Sejahtera melakukan aktivitas pertambangan diluar SIPB

Berdasarkan citra satelit pada gambar 1.3 lingkaran merah, PT Pueser Bumi Sejahtera melakukan aktivitas pertambangan, sebagaimana wilayah tersebut diketahui sebagai tanah kas Kalurahan dengan nomor Persil 282 dan merupakan wilayah di luar izin SIPB yang diberikan. berdasarkan pada citra satelit *google earth* tersebut, terdapat perubahan struktur permukaan bumi akibat aktivitas PT Pueser

<sup>24</sup> Triyo Handoko. “Warga Gunungkidul Gugat Tambang untuk Tol Jogja-Solo [1]”. *Ibid.*

Bumi Sejahtera dalam melakukan penambangan di luar wilayah SIPB yang diberikan. Perlu diketahui tanah kas Kalurahan itu berada di pinggir jalan sebagaimana pada gambar 1.4.



Gambar 1. 4 Tanah kas Kalurahan dengan nomor persil 282 berada di pinggir jalan

Terkait penggunaan tanah kas Kalurahan, sebenarnya sudah dikonfirmasi dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Permohonan penggunaan tanah kas Kalurahan pernah diajukan Pemerintah Kelurahan Sampang tetapi diajukan setelah pertambangan beroperasi. Permohonan izin tersebut disampaikan ke Panitikismo (Lembaga Agraria Keraton yang berwenang mengelola tanah *SG*) pada 12 Oktober 2023. Permohonan tersebut kemudian ditolak Dispertaru berdasarkan surat No.

143/21469 yang ditandatangani oleh Adi Bayu Kristianto. Penolakan permohonan tersebut karena sultan tidak mengizinkan. Penggunaan tanah kas Kalurahan hanya diperbolehkan untuk penanganan kemiskinan dan didorong untuk dikelola warga miskin, bukan untuk pertambang seperti ini.<sup>25</sup>

Atas tindakan PT Pueser Pueser Bumi Sejahtera yang melakukan penambangan diluar wilayah maka telah melanggar Pasal 86 F Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Minerba. Selain itu dari Peraturan Gubernurnya maka melanggar Pasal 104 ayat (3) huruf b Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu, dan batuan.

Permasalahan keempat, PT Pueser Bumi Sejahtera memindahtangankan SIPB ke Pihak lain. Kasus ini, PT Pueser Bumi Sejahtera memindahtangan kegiatan penambangannya kepada PT Slamet Jaya Semesta.<sup>26</sup> Tentu saja, aktifitas ini melanggar Pasal 86 G huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Minerba tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, atas tindakan tersebut telah melanggar Pasal 104 ayat (3) huruf c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral bukan logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan.

---

<sup>25</sup> Triyo Handoko. "Warga Gunungkidul Gugat Tambang untuk Tol Jogja-Solo [1]". *Ibid.*

<sup>26</sup> Triyo Handoko. "Warga Gunungkidul Gugat Tambang untuk Tol Jogja-Solo [1]". *Ibid.*

Secara normatif, kasus PT Pueser Bumi Sejahtera telah melanggar Pasal 86 F dan Pasal 86 G Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Minerba, maka penegakan hukum administrasi yang seharusnya dilakukan merujuk pada Pasal 151 Nomor (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Minerba yaitu pemberian peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan izin.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, PT Pueser Bumi Sejahtera telah melanggar Pasal 101 ayat (1), Pasal 104 ayat (2) huruf d, Pasal 104 ayat (3) huruf b, dan Pasal 104 ayat (3) huruf c. Atas pelanggaran administrasi tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 150 ayat (2) Peraturan Gubernur D.I.Y. Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, bentuk penegakan administrasi yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi D.I.Yogyakarta, penghentian sementara yang diberikan oleh Dinas Perizinan atas rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi D.I.Yogyakarta dan pencabutan izin berusaha yang diberikan oleh Dinas Perizinan atas rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi D.I.Yogyakarta.

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang penerapan dinas terkait dalam penegakan hukum administrasi. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa peneliti melakukan batasan terkait penelitian ini. Peneliti akan berfokus pada kajian penegakan hukum administrasi pada aktifitas pertambangan PT Puser Bumi Sejahtera. Dengan demikian, penelitian akan dibahas dengan judul **“Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Surat Izin Penambangan Batuan Tanah Urug Oleh PT Puser Bumi Sejahtera di Gunungkidul”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang terhadap kasus usaha pertambangan tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. bagaimana penegakan hukum administrasi atas Surat Izin Penambangan Batuan tanah urug PT Puser Bumi Sejahtera oleh pemerintah?
2. bagaimana hambatan dalam eksekusi penegakan hukum administrasi terkait kasus pelanggaran Surat Izin Penambangan Batuan PT Puser Bumi Sejahtera?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diambil tujuan penelitian yaitu:

1. mengetahui bagaimana penegakan hukum atas aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT Puser Bumi Sejahtera; dan
2. mengetahui bagaimana hambatan dalam eksekusi penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran SIPB PT Puser Bumi Sejahtera.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merujuk pada kajian penelitian, bahwa penelitian yang dilakukan merupakan karya yang bukan menduplikat atau meniru karya peneliti yang lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hasil penelitian adalah tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian.<sup>27</sup> Dengan demikian adapun orisinalitas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Muhammad Taudin dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap penambang Ilegal Bahan Galian Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutablang (studi terhadap penerapan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan oleh DPMPTSP Bireuen)”

pada penelitian ini mengkaji faktor-faktor dari meluasnya tambang ilegal bahan galian bukan logam dan batuan di Kecamatan Kutablang serta terkait pelaksanaan Qanun dan dampak lingkungan dari pertambangan ilegal ini. Hasil menunjukkan penambangan ilegal disebabkan oleh faktor ekonomi, serta kurang meluasnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan dan qanun Aceh. Selain itu juga disebabkan peralihan proses izin dari kabupaten ke provinsi hingga menimbulkan pertambangan tanpa izin. Selain itu penyebab kurang diterapkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Pertambangan karena lokasi yang sulit dijangkau, kurangnya informasi dari masyarakat serta kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sehingga

---

<sup>27</sup> Wahidmurni. “Teknik Penyusunan Proposal penelitian”. Disampaikan dalam perkuliahan Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2020. Hlm. 10

minimnya sosialisasi. Metode dalam penelitian yaitu dengan pendekatan kasus kemudian terkait pengumpulan data berjenis penelitian kualitatif.<sup>28</sup>

Perbedaan pada penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu, peneliti sebelumnya menggunakan objek penelitian terhadap pelaksanaan tambang ilegal di Kabupaten Bireuen sedangkan objek penelitian penulis akan berfokus pada pertambangan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul Kalurahan Sampang. Pada sumber data hukum, peneliti di atas menggunakan bahan hukum primer berupa Qanun Kabupaten Bireuen No. 4 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Pertambangan. Sedangkan peneliti akan menggunakan sumber hukum primer Peraturan Gubernur DIY No. 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan;

- b. Defita Vionna Saputri dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal di Kabupaten Toraja Utara”.

Fokus permasalahan penelitian ini pada penambangan batu gunung ilegal di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini digunakan dengan perspektif hukum pidana lingkungan. Hasil dari penelitian ini yaitu kegiatan penambangan batu gunung di Kabupaten Toraja Utara telah memenuhi unsur tindak pidana lingkungan Pasal 109 UU PPLH. Unsur yang terpenuhi yaitu unsur setiap orang, melakukan usaha/kegiatan, tanpa memiliki izin

---

<sup>28</sup> Muhammad Taudin Syah. “Penegakan hukum Terhadap penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kecamatan Kutablang”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry banda Aceh. 2021. Hlm 63

lingkungan. Selain itu penerapan sanksi pidana lingkungan tidak dapat dieksekusi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara karena tidak adanya hukum yang mengatur atau kekosongan hukum pada peraturan daerah yang harusnya secara khusus mengatur aktifitas tersebut.<sup>29</sup>

Pembeda pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek kajian pada penelitian ini yaitu pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Toraja Utara. Sedangkan pada penelitian penulis, penelitian dilakukan di Kelurahan Sampang, Kepanewon Gendangsari, Kabupaten Gunungkidul. Terkait sumber hukum, penelitian diatas menggunakan dengan perspektif Hukum Pidana Lingkungan terutama Pasal 109 UU PPLH. Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pendekatan dari segi administratifnya dengan dasar peraturan Gubernur No. 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan; dan

3. Rama Aryanda pada penlitian berjudul “Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Hukum islam (studi kasus Kelurahan tes, Kecamatan Lebong Selatan)”.

Penelitian ini berdasarkan kegiatan pertambangan batu ilegal di Kelurahan Tes. Hasil penelitian menegaskan aktifitas pertambangan pada penelitian tersebut merupakan ilegal dan Pelaku melanggar Pasal 158

---

<sup>29</sup> Defita Vionna Saputri. “Tinjauan Hukum Terhadap Penambangan Batu Gunung Ilegal Di Kabupaten Toraja Utara”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Bosowa. 2022. Hlm. 61.

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penerapan UU No. 4 Tahun 2009 belum diterapkan secara sempurna karena pengusaha-pengusaha yang dihimbau untuk mengurus izin tidak mau membenahi izin usahanya. Berdasarkan perspektif hukum islam, penambangan batu ilegal di Kelurahan Tes hukumnya adalah haram. Berlandaskan pada komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Mei 2011 menetapkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak menerapkan kesejahteraan warga mahakunya haram. Hal ini didasari bahwa pelaku tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat diambil kesimpulan, bahwasannya pertambangan ilegal tidak memiliki kewenangan atas hak atas tanah, lisensi pertambangan, izin eksplorasi atau transportasi mineral, dan dokumen yang sah untuk melaksanakan aktifitas pertambangan.<sup>30</sup> Perbandingan dengan penelitian penulis. Objek yang dikaji pada penelitian diatas berlokasi di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong. Sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sampang, Kepanewon Gendangsari, Kabupaten gunungkidul. Terkait Sumber hukum yang digunakan pada penelitian di atas menggunakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dengan fokus merujuk pada kajian pidana dan dasar hukum islam yaitu pada komisi fatwa MUI pada tanggal 26 Mei 2011 yang menerangkan kegiatan pertambangan

---

<sup>30</sup> Rama Aryanda. "Penambangan Batu Ilegal Menurut UU Nomor 4 Tahun 2009 dan Hukum Islam". *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. 2021. Hlm 72-73.

yang tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat maka hukumnya haram. Sedangkan pada penelitian penulis terkait sumber hukum sebenarnya sama yaitu pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, akan tetapi lebih fokus pada penerapan sanksi administratif yang dijelaskan juga pada Peraturan Gubernur DIY No. 39 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Hak Menguasai Negara**

Hak menguasai negara dikaji dari amanat Undang-Undang Dasar tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menerangkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan amanat tersebut menjadi dasar dalam pemanfaatan sumber daya agraria. Amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga diamanatkan kepada Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, negara diberi hak untuk menguasai sumber daya agraria, karena bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya.<sup>31</sup> Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-

---

<sup>31</sup> Muhammad Taufiq. "Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara di Era OTODA". *Jurnal Equitable*. Vol 8. No. 2. Riau. 2023. Hlm 6.

VI/2008 yang diucapkan dalam dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2009 menerangkan “dikuasai oleh negara” diartikan mencakup pemaknaan dari konsep penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan oleh konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk juga pemaknaan kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan. Rakyat secara kolektif di kontruksikan oleh UUD Negara Republik Indonesia untuk memberikan mandat kepada negara dalam mengadakan beberapa fungsi yaitu:<sup>32</sup>

a) pengelolaan (*beheersdaad*)

Fungsi pengelolaan dilaksanakan dengan mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau berdasarkan keterlibatan langsung dengan manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrument kelembagaan, yang melalui negara *c.q.* pemerintah, mendayagunakan penguasaannya berdasar sumber-sumber kekayaan itu untuk dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat;

b) pengaturan (*regelendaad*)

Fungsi pengaturan oleh negara dilaksanakan melalui wewenang legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah serta regulasi oleh pemerintah;

c) kebijakan (*beleid*) dan pengurusan (*bestuursdaad*)

---

<sup>32</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VI/2008

Fungsi pengurusan oleh negara dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan kewenangannya dalam memberikan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*); dan d) pengawasan (*toezichthoudensdaan*)

Fungsi pengawasan dalam rangka mengawasi jalannya pelaksanaan penguasaan negara atas sumber kekayaan harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

## 2. Penegakan Hukum Administrasi

Hakikatnya pemerintah selalu terlibat dengan urusan warga negaranya terutama tertib administrasi. Hampir keseluruhan kegiatan masyarakat saling berkaitan dengan pemerintahan, hal ini terjadi karena bidang administrasi baik di pusat atau daerah selalu berkesinambungan seperti mencari pekerjaan, perekonomian, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Pada rangkaian tertib administrasi tersebut diperlukan adanya penegakan hukum. Menurut Sjachran Basah, secara konkret penegakan hukum merupakan penerapan hukum positif dalam praktik yang harus ditaati. Dengan demikian, penegakan hukum memberikan keadilan yang artinya memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan

---

<sup>33</sup> S.F. Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*. dikutip dari Nehru Asyikin. "Pengawasan Publik Terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol 4 No. 1. Pusat Kajian HAM dan Pelayanan Publik. Yogyakarta 2020. Hlm. 84.

hukum *in concreto* dalam memperjuangkan dan menjamin kepatuhan hukum materiil sesuai prosedural yang ditetapkan dengan hukum formal.<sup>34</sup> Berdasarkan Philipus. M. Hadjon, menjelaskan instrumen penegakan hukum administrasi negara terdiri dari pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan kegiatan preventif dalam pemaksaan kepatuhan, sedangkan sanksi adalah langkah represifnya untuk melakukan kepatuhan.<sup>35</sup>

Berdasarkan dasar tertib administrasi tersebut, dalam sektor pertambangan mineral dan batubara terbitlah Izin Usaha Pertambangan yang harus disertai tindakan pengawasan.<sup>36</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penilikan dan pengarahan atas kebijakan pelaksanaannya perusahaan.<sup>37</sup> Pengawasan adalah bidang kajian yang sifatnya multidisipliner yang mengkaji berbagai perspektif seperti ilmu administrasi, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu hukum dan bidang ilmu sosial lainnya.<sup>38</sup> Pengawasan pada sistem usaha pertambangan memiliki tujuan agar pemegang izin usaha memiliki arah yang jelas dalam rangkaian aktivitas usaha pertambangan, dengan demikian tidak menyimpang dari

---

<sup>34</sup> Sjachran Basah. *Perlindungan hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Dikutip dari Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Cetakan keenam. Rajawali Pers. Jakarta 2011. Hlm. 292.

<sup>35</sup> Philipus. M. Hadjon. *Penegakan Hukum Administrasi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup*. Dikutip dari Ridwan HR. *Op Cit*. hlm. 296.

<sup>36</sup> Fenty Puluhulawa. “Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan”. Dikutip dari Fenty Puluhulawa. “Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 11. No. 2. Fakultas Hukum UNSOED. 2011. Hlm. 308.

<sup>37</sup> KBBI <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan>

<sup>38</sup> Arnold S Tannenbaum. *Control in Organization*. Dikutip dari Rahayu Subekti, dkk. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Cetakan pertama. Widina Bhakti Persada Bandung. Bandung. 2022. Hlm. 91.

sebagaimana mestinya.<sup>39</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, pengawasan mutlak digunakan sebagai instrument pengelolaan usaha pertambangan agar sejalan dengan prinsip tujuan pengawasan, yakni terhindar dari larangan dalam perizinan.<sup>40</sup>

Berdasarkan instrumen penegakan hukum administrasi negara yang kedua, yaitu penerapan sanksi administrasi, maka Henry Campbell Black menerangkan sanksi adalah bagian dari hukum yang dibentuk untuk melakukan penegakkan hukum dengan memberikan hukuman atas tindakan pelanggaran.<sup>41</sup> Dari keterangan Utrecht, yang disebut dengan sanksi yaitu dampak atau akibat berdasarkan suatu tindakan atau reaksi dari pihak lain, baik itu manusia atau lembaga sosial atas suatu perbuatan manusia.<sup>42</sup> Konsep terkait sanksi administratif yaitu gagasan doktrinal yang tidak didefinisikan secara normatif dalam undang-undang. Doktrin pada hukum administratif menjelaskan banyak definisi yang berbeda. Ciri umum yang ditekankan yaitu sanksi administratif adalah kondisi dari konsekuensi negatif dari tindakan pelanggaran atas kewajiban dan tugas yang sifatnya legal dan administrasi. Sanksi administrasi adalah suatu jenis sanksi hukum yang ditetapkan untuk penegakan ketentuan hukum.<sup>43</sup> Diambil dari keterangan J.R. Stellinga, sanksi administrasi adalah upaya yang ditegakan

---

<sup>39</sup> Fenty Puluhulawa. *Loc. Cit.* hlm. 308.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Henry Campbell Black. *Black's Law Dictianary*. Dikutip dari Sri Nur Hari Susanto. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi". *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 2. Issue 1. 2019. Hlm. 130.

<sup>42</sup> Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Dikutip dari Sri Nur Hari Susanto. *Ibid.* Hlm. 130.

<sup>43</sup> *Ibid.*

jika warga negara melanggar hukum publik. Sanksi administrasi dikeluarkan oleh badan administratif terhadap pihak yang menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud bisa dalam bentuk denda, penarikan izin, dan sejenisnya.<sup>44</sup> Secara umum, jenis sanksi diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi yang secara umum dikenal beberapa sanksi yaitu:<sup>45</sup>

a) Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*)

Di terangkan dalam *Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)* Paksaan pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula dari yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang mana bertentangan pada ketentuan perundang-undangan.<sup>46</sup>

b) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

Pencabutan ini dilaksanakan dengan mengeluarkan keputusan baru dari organ pemerintah yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlakunya keputusan terdahulu. Dengan kata lain mencabut keputusan terdahulu sebagai bentuk sanksi.

c) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)

---

<sup>44</sup> J.R. Stellinga. *De Administratieve Sancties in Nederland*. Dikutip dari Sri Nur Hari Susanto. *Ibid.* Hlm. 133.

<sup>45</sup> Ridwan HR. *Op Cit.* hlm 303.

<sup>46</sup> Afdeling 5.2 artikel 5.2.1., *Algemene Wet Bestuursrecht*. Dikutip dalam Ridwan HR. *Op Cit.* 304.

pengenaan sanksi uang paksa adalah seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi ketentuan pemerintah. Pengenaan uang paksa sebagai bentuk alternatif sanksi dari paksaan pemerintah.

d) Pengenaan denda administrasi (*Administratieve boete*)

Pengenaan denda administrasi berbeda dengan uang paksa, denda administrasi tidak lebih dari sebatas reaksi pada pelanggaran norma yang diterapkan dengan menambah hukuman yang pasti terutama hukuman pada hukum pajak. Pada pemberian denda administrasi dapat diberikan oleh organ administrasi tanpa perantara putusan hakim.<sup>47</sup>

3. Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara

Berdasarkan keterangan dari Sjachran Basah, izin merupakan tindakan hukum administrasi negara bersegi satu yang implementasi aturan berlandaskan persyaratan dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup> Berdasarkan keterangan Ateng Syafrudin, izin bertujuan untuk menghilangkan halangan yang semula dilarang oleh peraturan kemudian diperbolehkan.<sup>49</sup>

Pada aktifitas pertambangan harus memiliki beberapa izin yang harus ditepati sebelum melakukan aktivitas pertambangan, antara lain

---

<sup>47</sup> P. de Haan, dkk. Dikutip dari Ridwan HR. *Op Cit* 317.

<sup>48</sup> Sjachran Basah. "pencabutan izin salah satu sanksi hukum administrasi" dikutip dari Ridwan HR. *Op Cit* Hlm 54. 198.

<sup>49</sup> Ateng Syafrudin. *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*. Dikutip dari Ridwan HR. *Ibid.* Hlm. 197

persetujuan lingkungan, Izin Usaha Pertambangan, dan izin Pertambangan Rakyat.

a) Persetujuan Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja, menerangkan persetujuan lingkungan sebagai keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau daerah.<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP PPLH) keputusan kelayakan lingkungan hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Pada Pasal 24 UU PPLH sebagaimana diubah dalam UU Cipta Kerja menerangkan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan adalah dokumen AMDAL.<sup>51</sup>

Lebih lengkapnya diatur dalam PP PPLH bahwa surat keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan bentuk persetujuan

---

<sup>50</sup> Cipta Indralestari Rachman. Dkk. "Persetujuan Lingkungan Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Legal Reasoning*. Vol 6 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Jakarta. 2023. Hlm 55.

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm 56.

lingkungan, prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Pada penerbitan persetujuan lingkungan diatur dalam Pasal 3 PP PPLH bahwa persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh semua usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan sebagai prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan pemerintah.<sup>52</sup>

b) Izin Usaha Pertambangan

Pada pelaksanaan IUP atau izin usaha pertambangan diatur dalam UU Minerba. Penerimaan IUP hanya boleh pada satu jenis tambang saja dan tidak boleh lebih dari satu IUP. Apabila menemukan potensi mineral lain dan ingin mengusahakannya maka dapat mengajukan izin baru. tentu saja IUP harus berada di wilayah WIUP yang terdaftar pada WUP. pada pemberian IUP maka dilakukan pada dua tahap yaitu IUP masa eksplorasi dan masa Operasi Produksi. IUP eksplorasi melalui tahap penyelidikan, eksplorasi dan studi kelayakan. pada IUP Eksplorasi Mineral logam diberi waktu maksimal 8 tahun masa eksplorasi, sedangkan mineral non-logam paling lama 3 tahun. Kemudian untuk mineral non-logam jenis tertentu seperti batu gamping untuk semen, intan, dan batu mulia paling lama 7 tahun.

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm 60.

Kemudian pada batubara diberikan waktu 7 tahun masa IUP Eksplorasi.

Setelah masa IUP Eksplorasi dipenuhi maka selanjutnya masa IUP Operasi Produksi. Kegiatan ini meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian dilengkapi dengan pengangkutan dan penjualan. IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada perusahaan yang berbentuk perseoran terbatas, koperasi, atau perseorangan atas hasil lelang WIUP. Jangka waktu pemberian IUP Operasi Produksi pada mineral logam adalah 20 tahun dengan perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun, pada mineral bukan logam diberikan waktu 10 tahun dengan perpanjangan dua kali masing-masing 5 tahun. Pada mineral bukan logam jenis tertentu selama 20 tahun dengan perpanjangan dua kali masing-masing 10 tahun, kemudian untuk pertambangan batuan diberi waktu 5 tahun dengan perpanjangan dua kali masing-masing 5 tahun, dan terakhir untuk batubara diberikan IUP Operasi Produksi selama 20 tahun dengan dua kali masa perpanjangan masing-masing 10 tahun.<sup>53</sup>

c) Izin Pertambangan rakyat

Izin pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk mengusahakan pertambangan rakyat dengan luas dan investasi yang terbatas. Jenis pertambangan rakyat sendiri ada 4 yaitu

---

<sup>53</sup> *Ibid.* hlm. 24-25.

pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan,<sup>54</sup> berdasarkan Pasal 67 UU Minerba, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR diberikan oleh Menteri kepada orang perseorangan atau penduduk setempat atau koperasi yang anggotanya penduduk setempat.<sup>55</sup> Lanjutan dalam Pasal 68, untuk luas IPR kepada orang perseorangan paling luas 5 ha dan koperasi seluas 10 hektar dengan jangka waktu maksimal 10 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 tahun.<sup>56</sup>

d) Surat Izin Penambangan Batuan

Dijelaskan pada Lampiran III Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Surat Izin Penambangan Batuan selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Pada frasa “batuan jenis tertentu” adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi, sedangkan “batuan untuk keperluan tertentu” adalah

---

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 30.

<sup>55</sup> Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

<sup>56</sup> Pasal 68 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

batuan untuk keperluan mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.<sup>57</sup>

#### 4. Penegakan Hukum atas Pelanggaran Surat Izin Penambangan Batuan

Berdasarkan keterangan dari Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses dalam mewujudkan fungsi hukum, yaitu berupa produk dari badan-badan pembuat undang-undang yang kemudian dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Penegakan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu bersifat preventif dan represif. Penegakan hukum preventif artinya penegakan dilakukan dengan metode pengawasan terhadap kepatuhan dari peraturan perundang-undangan tanpa disertai peristiwa konkret yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Penegakan hukum preventif dalam bidang pertambangan mineral dan batubara, dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan aktifitas pertambangan bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak / perjanjian, IPR, SIPB, izin usaha pengangkutan dan penjualan atau IUPJ. Sedangkan, Penegakan hukum represif dapat terlaksana apabila ada tindakan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri pelanggaran tersebut. Penegakan hukum represif dapat dilakukan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh

---

<sup>57</sup> Lampiran III. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

<sup>58</sup> Dindin M. Hardiman. "Asas Umum Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup". Dikutip dari Franky Butar Butar, dkk. *Op. Cit.* Hlm. 97.

pihak tertentu. Penegakan hukum represif sendiri dapat dilakukan secara penegakan administrasi, pidana, dan perdata.<sup>59</sup>

## F. Definisi Operasional

### 1. Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa penegakan hukum adalah aktivitas penerapan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah atau pandangan untuk menciptakan *social engineering* dan *social control* dalam pergaulan hidup.<sup>60</sup>

### 2. Surat Izin penambangan Batuan (SIPB)

SIPB adalah yang diberikan dalam aktivitas kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu maksud dari batuan jenis tertentu atau keperluan tertentu yaitu batuan yang memiliki sifat material lepas seperti tanah urug, kerikil, galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa apsir, pasir urug, kerikil berpasir alami, tanah, pasir laut, tanah merah, tanah liat, dan batu gamping.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Siti Sundari Rangkuti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Dikutip dari Franky Butar Butar. dkk. *Ibid.* hlm. 98.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Dikutip dari Ridwan HR. *Loc Cit.* hlm. 292.

<sup>61</sup> Nafiatul Munawaroh. *Tata Cara Permohonan Surat Izin Penambangan Batuan*. Terdapat dalam [https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb-lt627b7bf00b3fd/#\\_ftnref4](https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-permohonan-surat-izin-penambangan-batuan-sipb-lt627b7bf00b3fd/#_ftnref4) diakses pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 19.20 WIB.

### 3. Tanah Urug

Tanah urug adalah material yang dimanfaatkan untuk proses mengurug atau menimbun permukaan tanah agar lebih rata.<sup>62</sup>

## G. Metode Penelitian

Berdasarkan keterangan dari Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kajian ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu dan bertujuan untuk memahami suatu peristiwa hukum dengan cara menganalisisnya.<sup>63</sup> Maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris biasa disebut penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian yang menerapkan aplikasi dari ketentuan hukum positif pada seluruh peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat.<sup>64</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum normatif-empiris ini, peneliti menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

#### a. Pendekatan perundang-undangan.

---

<sup>62</sup> Ihsan Fazrul. *Apa Itu Tanah Urug? Ini Fungsi, Kriteria, Jenis, dan harganya*. Terdapat dalam laman <https://www.99.co/id/panduan/tanah-urug/> diakses pada tanggal 11 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Dikutip dari Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka. Surakarta. 2020. Hlm. 84

<sup>64</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Dikutip dari Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Mataram University Press. Mataram. 2020. Hlm 29.

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait isu hukum yang diteliti.<sup>65</sup> Pada penelitian ini peneliti akan mengkaji akibat hukum terhadap aktivitas PT Pueser Bumi Sejahtera yang disandingkan dengan bahan hukum primer.

b. Pendekatan Kasus

Pada pendekatannya, penelitian hukum normatif-empiris diperlukannya pendekatan studi kasus. Pendekatan ini berfokus pada implementasi hukum normatif terhadap kejadian hukum yang sedang berlangsung dan belum selesai. Pada pendekatan ini peneliti akan mengamati langsung pada pemberlakuan hukum normatif (*dass sollen*) pada peristiwa hukum yang sedang terjadi terutama aktivitas pertambangan tanah urug yang melanggar SIPB oleh PT Pueser Bumi Sejahtera (*das sein*).

Maka dapat diambil kesimpulan, pendekatan pada penelitian ini untuk mengkaji aktifitas pertambangan PT Pueser Bumi Sejahtera atas pelanggaran SIPB Nomor 109/1/SIPB/PMDN/2022 kemudian dikaji dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan studi kasus.

3. Objek Penelitian

Titik fokus pada penelitian hukum normatif-empiris yaitu kajian tentang norma hukum dan implementasi ketentuan hukum normatif pada suatu peristiwa hukum. Jadi objek yang diteliti adalah norma hukum dan

---

<sup>65</sup> Muhaimin. *Ibid.* hlm. 56

riwayat penerapan hukum dalam mencapai tujuan hukum.<sup>66</sup> Pada objek penelitian ini adalah penegakan hukum pertambangan tanah urug oleh PT Pueser Bumi Sejahtera yang pelaksanaannya diluar SIPB nomor: 109/1/SIPB/PMDN/2022 beserta dengan hambatannya dalam eksekusi penegakan hukum administrasinya.

#### 4. Subjek Penelitian

Pada penelitian hukum secara normatif atau empiris, dalam pengambilan data diperlukannya kontak dengan pihak-pihak tertentu yang dapat memberikan data penelitian<sup>67</sup>. Dengan demikian subjek yang terkait pada penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Eenergi Sumber Daya Mineral DIY. Tujuannya untuk mencari data terkait tindakan administratif dalam menanggapi kasus pada aktivitas pertambangan tersebut.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana dilaksanakannya proses penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian hukum normatif-empiris harus berkaitan dengan judul dan permasalahan.<sup>68</sup> Pada penelitian ini lokasinya yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Beralamat di Jalan Bumijo No. 5, Jetis, Yogyakarta. Lokasi tersebut untuk mencari data terkait tindakan administratif untuk menanggapi kasus dilokasi pertambangan tersebut.

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hlm. 119

<sup>67</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Op Cit.* Hlm. 84

<sup>68</sup> Muhaimin. *Op Cit.* hlm. 124-125.

## 6. Data Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari wawancara subjek penelitian. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen.<sup>69</sup> Penjabaran sumber data penelitian baik primer dan sekunder sebagai berikut;

- a. Data primer didapatkan pada pengamatan di lokasi tambang PT Pueser Bumi Sejahtera dan wawancara dengan Dinas PUP-ESDM DIY; dan
- b. Data sekunder didapatkan dari kepustakaan yang akan dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- 6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana sudah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 13) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 16) Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 17) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan

18) Peraturan Gubernur D.I.Y Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, Dan Batuan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder yang digunakan dalam pemenuhan penelitian ini terdiri dari referensi buku, jurnal, dan artikel terkait.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan pada bahan hukum primer atau sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>70</sup>

7. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua yaitu menggunakan data sekunder dengan kajian studi dokumen kepustakaan dan pengumpulan data primer dilakukan dengan pedoman wawancara pada instansi terkait.

8. Analisis Data

Analisis data adalah melakukan telaah pada data yang didapatkan kemudian dikombinasi dengan teori-teori yang didapatkan. Pada hakikatnya, analisis memberikan kajian yang sifatnya bisa menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar kemudian menciptakan suatu kesimpulan pada hasil penelitian dengan argumentasi

---

<sup>70</sup> Muhaimin. *Loc Cit.* hlm. 62.

pribadi yang diperkuat dengan teori.<sup>71</sup> Pada penelitian ini menggunakan analitis kualitatif, Yaitu metode analisis yang memberikan hasil berupa data deskriptif analitis. Metode ini divalidasikan oleh responden secara tertulis atau lisan serta pengamatan tingkah lakuyang nyata dilihat, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan.<sup>72</sup>

## **H. Sistematika Penelitian**

Pada penelitian ini secara pokok terdiri dari beberapa Bab yang meliputi:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini peneliti membahas terkait latar belakang dari penelitian dan rumusan yang akan dijabarkan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini memuat tinjauan pustaka yang selaras dengan judul dan rumusan masalah serta akan membahas sub-bab terkait nilai-nilai islam yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini akan membahas jawaban dari rumusan masalah. Bab ini berisi hasil kajian dan hasil observasi pada penelitian yang dilakukan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini akan membahas terkait hasil penelitian akan tetapi lebih ringkas. Pada bagian ini akan terdapat kesimpulan dan saran.

---

<sup>71</sup> Mukti Fajar ND. Dkk. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Dikutip dari Muhaimin. *Op cit.* hlm. 104.

<sup>72</sup> Muhaimin. *Op Cit.* hlm 106